



DASAR WAJIB PATUH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

THE BASIS FOR OBLIGATION TO COMPLY WITH THE MARRIAGE LAW

Husnul Khotimah¹ , Jumni Nelli² , Muhammadn Pajri Zullian³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Email : husnubintunsubanda@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Email : jumni.nelli@uin-suska.ac.id

³ UIN Imam Bonjol Padang, Email: 2420080070@uinib.ac.id

*email Koresponden: husnubintunsubanda@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.834>

Abstract

The Marriage Law (UUP) is one of the legal products of the Indonesian government that is legally binding on all citizens. However, in practice, many people ignore its authority and regard compliance with UUP not as a religious obligation but merely a civic one. This perception creates legal obedience issues, especially among Muslims. This study aims to reaffirm that obedience to the Marriage Law has strong roots in Islamic teachings, specifically in the framework of obedience to ulil amri (those in authority), as mentioned in Qur'anic verses Surah An-Nisa [4]:59 and [4]:83. The study employs a library research method with a content analysis approach, focusing on primary and secondary literature related to Islamic law and national legislation. The findings indicate that the UUP, as a result of governmental ijtihad, represents a form of collective consensus (ijma') that is legally and religiously binding. Therefore, adherence to UUP should be viewed as part of a broader obligation commanded by Allah SWT to obey Allah, His Messenger, and those in authority. The implication of this study underscores the need to raise awareness that state laws aligned with Islamic principles should be seen not only as administrative requirements but as part of religious devotion.

Keywords : Legal obedience, Marriage Law, Ulil Amri, Islamic Law.

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu produk hukum negara yang secara yuridis mengikat seluruh warga negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang mengabaikan keberlakuan UUP dan menganggap bahwa ketaatan terhadapnya bukan merupakan kewajiban agama, melainkan hanya kewajiban negara. Pandangan ini menimbulkan persoalan kepatuhan hukum di tengah masyarakat, terutama umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa kepatuhan terhadap UUP memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, yaitu dalam kerangka ketaatan terhadap ulil amri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 dan 83. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan analisis isi (content



analysis), yang mengkaji literatur primer dan sekunder terkait hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUP sebagai hasil ijtihad pemerintah merupakan bentuk kesepakatan kolektif (ijma') yang bersifat mengikat secara hukum dan syariat. Dengan demikian, ketaatan terhadap UUP dapat dipahami sebagai bagian dari perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi bahwa hukum negara yang sesuai prinsip syariat merupakan bagian dari kewajiban agama, bukan hanya kewajiban administratif.

Kata Kunci : Kepatuhan hukum, Undang-Undang Perkawinan, Ulil Amri, Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.¹ Hal ini menandakan bahwa seluruh aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum nasional, dikenal istilah hukum positif, yaitu seperangkat aturan hukum yang ditetapkan secara sah dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara sesuai dengan yuridiksi masing-masing.² Hukum positif di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori, yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. Adapun sumber hukum yang menopangnya berasal dari aspek materiil dan formil, di mana hukum materiil mencerminkan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang menjadi landasan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.³

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan negara hukum.⁴ Meskipun tidak secara eksplisit menganut salah satu dari dua model negara hukum yang dikenal, yakni rechtsstaat (berbasis hukum Eropa Kontinental)⁵ maupun the rule of law (berbasis Anglo-Saxon),⁶ namun prinsip-prinsip keduanya tercermin dalam sistem hukum nasional. Prinsip negara hukum di Indonesia diwujudkan melalui berbagai pilar, seperti jaminan perlindungan hak asasi manusia, prinsip pemisahan kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan yang berjalan sesuai dengan regulasi perundang-undangan, serta keberadaan lembaga peradilan administrasi sebagai kontrol atas kekuasaan negara. Untuk mencapai cita-cita hukum sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, kelima prinsip tersebut harus diterapkan secara menyeluruh dan konsisten dalam praktik ketatanegaraan.

¹ Wicipto Setiadi, "PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (1 Mei 2012): 1, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103>.

² Beni Kharisma Arrasuli dan Khairul Fahmi, "PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (1 Juli 2023): 369-92, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.

³ Mia Amalia, Kasman Bakry, dan Sepriano Sepriano, *Teori Hukum Positif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

⁴ Laurensius Arliman, "MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM," *Doctrinal* 2, no. 2 (13 Juni 2020): 509-32.

⁵ Haposan Siallagan, "PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (26 Oktober 2016), <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

⁶ Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 489-505, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>.



Peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan hukum tertulis yang bersifat mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem perundang-undangan nasional.⁷ Proses penyusunan peraturan ini mencakup beberapa tahapan, yaitu perencanaan, perumusan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.⁸ Sebagai bagian dari warga negara yang taat hukum, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menaati ketentuan-ketentuan tersebut. Salah satu regulasi penting yang perlu dipatuhi adalah Undang-Undang Perkawinan (UUP). Sayangnya, masih banyak masyarakat yang mengabaikan ketentuan ini, seperti praktik menikah tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa hukum negara bersifat sekuler dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara syariat, berbeda dengan hukum Islam seperti fiqih. Pandangan ini berakar dari persepsi bahwa kepatuhan terhadap UUP merupakan bagian dari kepatuhan terhadap otoritas negara semata, bukan bagian dari legalitas keagamaan yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan menurut Islam.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kewajiban dasar setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹ Seluruh regulasi yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah sejatinya harus dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Salah satu peraturan penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan (UUP).¹⁰ Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, khususnya dalam hal pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagian pihak beranggapan bahwa peraturan yang dibuat oleh negara tidak memiliki kewajiban syariat, berbeda dengan hukum Islam seperti fiqih yang dianggap mutlak harus ditaati.¹¹ Berdasarkan fenomena tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai dasar kewajiban mematuhi UUP dalam konteks masyarakat Indonesia, guna menjawab berbagai persoalan yang berkembang terkait dengan implementasi hukum perkawinan negara dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research).¹² Sumber data yang dikaji terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Dasar Negara

⁷ Ady Supryadi dan Fitriani Amalia, "Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Unizar Law Review (ULR)* 4, no. 2 (29 Desember 2021), <https://e-jurnal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/471>.

⁸ Suska Suska, "Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 357–80, <https://doi.org/10.31078/jk926>.

⁹ St Hadijah Wahid dkk., "Warga Negara, Hak Dan Kewajiban Warga Negara," *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (23 Januari 2025): 210–19, <https://doi.org/10.62710/y4a9ws17>.

¹⁰ Budi Prasetyo, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur," *Serat Acitya* 6, no. 1 (28 Februari 2018): 135, <https://doi.org/10.56444/sa.v6i1.649>.

¹¹ Yulisa Fitri, Jamaluddin Jamaluddin, dan Faisal Faisal, "ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT PENDAPAT AHLI FIKIH ISLAM," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (22 November 2019): 29–54, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).



Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku fikih, tafsir, serta pemikiran tokoh-tokoh Islam klasik dan modern seperti Muhammad Abduh turut dianalisis untuk memperkuat argumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap dokumen dan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji makna-makna yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut, baik secara normatif maupun kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara kewajiban menaati Undang-Undang Perkawinan dengan prinsip ketaatan terhadap ulil amri sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Legislasi Nasional di Indonesia

1. Pengertian Pembentukan Undang-Undang

Secara umum, mekanisme penyusunan undang-undang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹³ Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR,¹⁴ yang kemudian dibahas secara bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2). Proses tersebut membutuhkan persetujuan kedua belah pihak sebelum disahkan. Ketentuan-ketentuan yang bersifat lebih teknis mengenai tata urutan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,¹⁵ yang disusun dengan berbagai pertimbangan untuk menjamin sistem legislasi nasional yang tertib dan sistematis.

Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan hasil keputusan tertulis yang secara resmi disusun, ditetapkan, dan diumumkan oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki kewenangan legislatif, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹⁶ Definisi tersebut sejalan dengan pengertian formal yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,¹⁷ yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga proses pengundangan sebagai bentuk finalisasi suatu produk hukum.

¹³ Ni Putu Niti Suari Giri, "LEMBAGA NEGARA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (3 Februari 2016), <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7283>.

¹⁴ Erik Santio dan Bahder Johan Nasution, "ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (26 Maret 2021): 152–69, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8643>.

¹⁵ "Undang-Undang-No.-12-Tahun-2011-tentang-Pembentukan-Peraturan-Perundang-undangan.pdf," diakses 24 Mei 2025, <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/02/Undang-Undang-No.-12-Tahun-2011-tentang-Pembentukan-Peraturan-Perundang-undangan.pdf>.

¹⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

¹⁷ "Undang-Undang-No.-12-Tahun-2011-tentang-Pembentukan-Peraturan-Perundang-undangan.pdf."



Pembentukan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai proses penyusunan produk hukum yang terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan secara resmi. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,¹⁸ yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya.¹⁹

2. Proses Pembentukan Undang-Undang

Kewenangan untuk membentuk undang-undang merupakan salah satu kekuasaan utama yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di samping fungsi anggaran dan pengawasan. Tugas legislasi ini diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.²⁰ Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan undang-undang terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tongam Renikson Silaban menekankan bahwa fase perencanaan merupakan tahap yang paling strategis dan menentukan dalam proses legislasi. Secara umum, pembentukan undang-undang di Indonesia meliputi lima tahap utama, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

a. Tahapan Perencanaan

Tahap awal dalam proses legislasi adalah perencanaan, di mana DPR bersama Presiden serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam hal RUU tertentu menyusun daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas ke depan. Daftar ini dihimpun dalam dokumen resmi yang dikenal sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan instrumen perencanaan hukum yang digunakan untuk memastikan agar pembentukan undang-undang berlangsung secara sistematis dan terarah.²¹ Hasil dari tahap perencanaan ini akan diformalkan dalam bentuk keputusan DPR. Prolegnas sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Prolegnas Jangka Menengah (Proleg JM) yang mencakup periode lima tahunan, dan Prolegnas Prioritas Tahunan (Proleg PT) yang disusun setiap tahun untuk menetapkan prioritas legislasi yang lebih mendesak.²²

b. Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) merupakan fase persiapan sebelum rancangan tersebut memasuki proses pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Pada tahap ini, terdapat beberapa langkah penting

¹⁸ "Undang-Undang-No.-12-Tahun-2011-tentang-Pembentukan-Peraturan-Perundang-undangan.pdf."

¹⁹ "PERPRES No. 87 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIIH BPK, diakses 24 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/41581/perpres-no-87-tahun-2014>.

²⁰ Mas Ayyub Al Fajar, "Pasal 20 Ayat 1 - 5 | UUD 1945," diakses 24 Mei 2025, <https://www.bercamilan.com/uud-1945/pasal-20.html>.

²¹ Devi Ariani dan Lusy Liang, "PRO KONTRA PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI AZAS-AZAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN," *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (22 Juli 2021), <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1917>.

²² Jailani M.H S. A. P., M. Si., C. S. A., C. M. D., Jemmi Angga Saputra S.H.I, dan Dita Kurniawati M.H S. H., *Pengujian dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan* (Prenada Media, 2024).



yang dilakukan. Pertama, dilakukan penyusunan draf awal RUU oleh pihak yang berwenang. Kedua, rancangan tersebut menjalani proses harmonisasi, pembulatan konsep, serta pemantapan substansi agar sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, disusun naskah akademik yang memuat latar belakang, tujuan, dan kerangka teoritis sebagai landasan ilmiah penyusunan RUU. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang memiliki dasar hukum dan logika akademik yang kuat sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat legislatif.²³

c. Tahapan Pembahasan

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) antara DPR dan Presiden dilakukan melalui dua jenjang pembicaraan yang telah ditentukan secara prosedural. Pada tingkat pertama, pembahasan dilakukan dalam forum-forum kerja DPR seperti rapat komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus tergantung pada substansi RUU yang dibahas. Tahap ini berfokus pada analisis mendalam terhadap isi dan struktur RUU. Sementara itu, pembicaraan tingkat kedua dilaksanakan dalam sidang paripurna DPR, yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan akhir atas hasil pembahasan sebelumnya.²⁴ Dalam beberapa kasus tertentu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga dapat dilibatkan, khususnya untuk RUU yang menyangkut bidang-bidang kewenangan DPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

d. Tahapan Pengesahan dan pengundangan

Mengacu pada ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden wajib disampaikan kepada Presiden dalam waktu paling lambat tujuh hari sejak disepakatinya persetujuan tersebut.²⁵ Setelah diterima, RUU tersebut kemudian disusun dalam format resmi kepresidenan oleh Sekretariat Negara dan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. Pengesahan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan Presiden dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal persetujuan bersama. Selanjutnya, agar undang-undang tersebut memperoleh kekuatan hukum yang mengikat secara umum, Menteri yang berwenang akan mengundangkannya melalui Lembaran Negara Republik Indonesia.²⁶

Rangkaian pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan melibatkan berbagai unsur penting dalam struktur pemerintahan. Proses ini tidak hanya

²³ Sapto Hermawan dan Herman Herman, "KAJIAN TERHADAP TINDAKAN ADMINISTRASI PADA KEKUASAAN YUDIKATIF PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (31 Maret 2021): 59, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.674>.

²⁴ Miki Pirmansyah, "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (1 Juni 2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1461>.

²⁵ "Undang-Undang-No.-12-Tahun-2011-tentang-Pembentukan-Peraturan-Perundang-undangan.pdf."

²⁶ Retno Mawarini Sukmariningsih, "ARTI PENTINGNYA KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PROSES UJI MATERI UNDANG-UNDANG," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (15 Mei 2013): 344-54, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.215>.



menjadi tanggung jawab DPR dan Presiden, tetapi juga melibatkan DPD dalam ruang lingkup kewenangannya. DPR sebagai lembaga legislatif berperan sentral dalam proses ini, dan keanggotaannya merepresentasikan fraksi-fraksi partai politik dengan latar belakang keilmuan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, produk hukum yang dihasilkan melalui proses ini secara inheren merupakan hasil dari dinamika politik yang terlembagakan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden juga turut melibatkan para menteri terkait, serta bekerja sama dengan DPD khususnya dalam pembahasan RUU yang berada dalam bidang kewenangan DPD.

B. Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan pertama yang secara resmi mengatur sistem perkawinan nasional di Indonesia dengan menetapkan asas monogami sebagai prinsip utamanya.²⁷ Peraturan ini disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dianggap sebagai pencapaian penting, terutama bagi organisasi-organisasi perempuan di Indonesia, karena memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan dalam institusi perkawinan. Sebelum adanya regulasi ini, praktik perkawinan di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh sistem hukum adat, agama, dan kolonial yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kalangan pegiat perempuan secara aktif mendorong lahirnya undang-undang yang dapat menjadi standar hukum nasional untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam praktik perkawinan masyarakat Indonesia.

Penyusunan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bermula dari dorongan internal pemerintah untuk memulai pembahasan peraturan baru di bidang perkawinan.²⁸ Langkah ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan respons atas berbagai usulan dan tekanan dari kelompok-kelompok perempuan yang telah lama menyuarakan perlunya regulasi nasional yang lebih adil dan komprehensif dalam hal perkawinan. Proses legislasi tersebut berlangsung selama sekitar tujuh bulan, dimulai sejak pemerintah mengajukan draf rancangan undang-undang yang disusun oleh DPRGR, hingga seluruh fraksi di parlemen menyetujui setiap pasal yang diajukan. Dalam proses perumusan tersebut, jumlah pasal yang semula berjumlah 77 pasal akhirnya disederhanakan menjadi 66 pasal dalam naskah final yang disahkan menjadi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari 14 bab dengan total 67 pasal yang mengatur berbagai aspek penting dalam kehidupan berumah tangga, mulai dari pernikahan hingga perceraian.²⁹ Secara garis besar, substansi undang-undang ini meliputi:³⁰

²⁷ M. ZAMRONI, *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA* (Media Sahabat Cendekia, 2019).

²⁸ Ahmad Hamid dkk., *POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA* (Adhra Grafika, Curup, 2022).

²⁹ Robiatun Hasanah dan Abd Hannan, "PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2 Agustus 2023): 69–80, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.325>.

³⁰ Khiyaroh, "ALASAN DAN TUJUAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Al-Qadha* 7, no. 1 (23 Juli 2020): 1–15, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.



1. Bab I mengenai dasar perkawinan (Pasal 1–5);
2. Bab II mengatur syarat-syarat perkawinan (Pasal 6–12);
3. Bab III membahas pencegahan perkawinan (Pasal 13–21);
4. Bab IV mengatur mengenai pembatalan perkawinan (Pasal 22–28);
5. Bab V memuat ketentuan tentang perjanjian perkawinan (Pasal 29);
6. Bab VI membahas hak dan kewajiban suami istri (Pasal 30–34);
7. Bab VII mengenai harta benda dalam perkawinan (Pasal 35–37);
8. Bab VIII yang mengatur putusnya perkawinan dan konsekuensinya (Pasal 38–41);
9. Bab IX mencakup ketentuan tentang kedudukan anak (Pasal 42–44);
10. Bab X mengatur hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak (Pasal 45–49);
11. Bab XI mengulas perwalian (Pasal 50–54);
12. Bab XII berisi ketentuan umum yang terbagi dalam empat bagian, yaitu pembuktian asal-usul anak, perkawinan di luar negeri, perkawinan campuran, serta pengadilan (Pasal 55–63);
13. Bab XIII memuat ketentuan peralihan (Pasal 64–65);
14. Bab XIV menutup dengan ketentuan penutup (Pasal 66–67).

Proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan melibatkan tahapan panjang dan kompleks, dimulai dari penyusunan rancangan hingga tahap pengesahan oleh DPR. Pada masa itu, pembahasan dilakukan melalui empat tingkat proses legislasi yang melibatkan berbagai unsur penting, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, serta partisipasi dari masyarakat. Di DPR, pembahasan dilakukan oleh berbagai fraksi yang mewakili beragam pandangan politik dan kepentingan rakyat. Sementara itu, dari pihak eksekutif, Presiden turut menunjuk menteri-menteri terkait seperti Menteri Kehakiman dan Menteri Agama untuk berperan aktif dalam proses pembahasan. Seluruh pihak yang terlibat merupakan para pemimpin dan ahli di bidangnya masing-masing. Dalam konteks ini, kesepakatan yang dihasilkan oleh para ahli, pemimpin, dan tokoh masyarakat tersebut dipandang sebagai manifestasi dari keputusan ulil amri. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abduh, mengikuti keputusan ulil amri berarti juga mengikuti ketetapan Allah sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an.³¹

C. Landasan Normatif Kewajiban Mematuhi Undang-Undang Perkawinan

Dalam kehidupan seorang muslim yang taat, menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan hukum Islam merupakan suatu keharusan, karena hukum tersebut bersifat mengikat bagi seluruh pemeluknya. Hukum Islam sendiri dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta dikenal dengan istilah hukum syar'i.³² Menurut Eva Iryani dalam salah satu tulisannya, syariat Islam adalah sistem hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, yang diturunkan melalui wahyu Allah dan sunnah Rasulullah, serta ditujukan untuk mengatur perilaku

³¹ Khoiruddin Nasution, "DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP): STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD 'ABDUH," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 1 (21 November 2019): 1–16, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.8>.

³² M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 87–98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.



seorang mukallaf secara menyeluruh.³³ Syariat mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan akidah (keyakinan) dan juga muamalah (hubungan sosial dan kemasyarakatan). Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga terikat oleh sistem hukum nasional yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Aturan hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara umum dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Dalam ajaran Islam, pemimpin atau penguasa menempati posisi yang agung dan mulia. Kedudukan ini selaras dengan besarnya tanggung jawab yang mereka emban, yaitu menjaga kemurnian agama sekaligus mengatur urusan dunia sebagai perpanjangan tangan dari misi kenabian.³⁴ Salah satu dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan pemimpin dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 59,³⁵ yang menyandingkan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan perintah untuk taat kepada ulil amri (pemegang otoritas): "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu." Ayat ini menempatkan ketaatan kepada pemimpin setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, menandakan bahwa selama pemimpin tersebut adalah seorang muslim yang tidak melakukan kekufuran maupun pembatal keislaman, maka ia wajib ditaati. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan produk ijtihad dari pemerintah sebagai representasi ulil amri dalam mengatur urusan pernikahan. Oleh karena itu, setiap warga negara yang hendak menikah wajib mematuhi ketentuan yang tertuang dalam UUP sebagai bagian dari kepatuhan kepada otoritas yang sah.

Ketaatan terhadap undang-undang yang disusun melalui kesepakatan para wakil rakyat pada hakikatnya merupakan bentuk kepatuhan terhadap otoritas pemerintah (ulil amri) yang memiliki legitimasi formal dan legal. Landasan utama dari kewajiban ini bersumber pada perintah Al-Qur'an untuk menaati Allah, Rasul, dan para pemegang otoritas, sebagaimana tertuang dalam surah an-Nisa ayat 59 dan 83.³⁶ Dalam konteks negara modern, menurut pemikiran Muhammad 'Abduh, yang dimaksud dengan ulil amri bukanlah kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam universal, tetapi pemerintahan dalam satu negara bangsa, seperti Indonesia. Dengan demikian, ketaatan kepada peraturan negara termasuk undang-undang merupakan bentuk ketaatan kepada ulil amri dalam kerangka negara hukum nasional. Surah an-Nisa ayat 59 secara eksplisit menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu." yang menempatkan otoritas negara dalam posisi yang harus ditaati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang

³³ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 Juli 2017): 24–31, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

³⁴ Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (1 Juni 2011): 115–29, <https://doi.org/10.24014/jush.v17i1.686>.

³⁵ RI Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," 2019, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>.

³⁶ Kementerian Agama.



demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".

Ayat tersebut menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin diletakkan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Meskipun demikian, kata perintah "taatilah" dalam ayat tersebut tidak secara eksplisit diulang untuk pemimpin (ulil amri), sebagaimana diulang untuk Allah dan Rasul. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin bersifat turunan atau bersyarat, yakni mengikuti selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.³⁷ Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama atau mengarah kepada kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban bagi umat untuk menaati perintah tersebut.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa tidak diperkenankan untuk menaati perintah dalam perkara maksiat. Beliau bersabda: "Tidak ada kewajiban untuk taat dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan hanya berlaku dalam hal-hal yang ma'ruf (kebaikan)." (HR. Bukhari, no. 7257). Hadis ini memperjelas bahwa batas ketaatan terhadap pemimpin terletak pada kesesuaian perintahnya dengan prinsip-prinsip syariat. Apabila perintah tersebut bertentangan dengan ajaran Allah, maka umat Islam tidak dibebani kewajiban untuk menaatinya.

Dengan demikian, prinsip ketaatan dalam Islam bukanlah ketaatan yang mutlak dan tanpa syarat. Ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) hanya sah apabila perintah yang diberikan selaras dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan oleh syariat. Apabila seorang pemimpin menginstruksikan hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan atau bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka kewajiban untuk taat gugur secara otomatis. Islam menempatkan nilai ma'ruf sebagai batas moral dan hukum dalam relasi antara rakyat dan pemimpin. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk tetap kritis dan selektif dalam menjalankan perintah otoritas, serta memastikan bahwa ketaatan yang diberikan tetap berada dalam koridor yang diridhai Allah SWT.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari dan Muslim menjelaskan hubungan yang erat antara ketaatan kepada Rasulullah SAW dan ketaatan kepada pemimpin umat. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa siapa pun yang menaati Rasulullah, sejatinya telah menaati Allah, dan sebaliknya, siapa yang mendurhakai Rasulullah berarti telah mendurhakai Allah. Demikian pula, ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) yang sah diposisikan sebagai bentuk ketaatan kepada Rasulullah, selama kepemimpinan tersebut dijalankan dalam kerangka keadilan dan ajaran syariat Islam. Dengan kata lain, selama pemimpin tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama, maka mematuhi perintahnya merupakan bagian dari loyalitas kepada ajaran Islam secara menyeluruh.

Al-Qur'an dalam surah an-Nisā' ayat 83 memberikan arahan penting mengenai etika dalam menyikapi informasi, terutama yang berkaitan dengan isu keamanan dan ancaman. Ayat tersebut menyebutkan bahwa ketika suatu kabar mengenai rasa aman atau rasa takut datang kepada mereka, sebagian orang langsung menyebarkannya tanpa

³⁷ Misbah Hudri, "DISKURSUS TAAT PEMERINTAH PERSPEKTIF SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI DZILAL AL-QUR'AN :," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 20, no. 1 (17 Mei 2024): 27-56, <https://doi.org/10.24239/rsy.v20i1.2383>.



klarifikasi. Padahal, apabila informasi tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Rasul dan ulil amri yakni otoritas yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab maka mereka yang memiliki kapasitas akan dapat menarik kesimpulan dan memberikan penjelasan yang benar. Allah SWT juga mengingatkan bahwa jika bukan karena karunia dan rahmat-Nya, niscaya banyak orang akan mengikuti langkah-langkah setan dalam menyebarkan berita tanpa dasar, kecuali segelintir di antaranya yang berhati-hati.

Para mufassir menjelaskan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah apabila informasi yang berkaitan dengan keamanan atau ancaman diserahkan kepada Rasul dan ulil amri, maka pihak-pihak yang memiliki otoritas dan keahlian tersebut akan mampu melakukan penelaahan dan menarik kesimpulan yang tepat (*istinbāt al-ḥukm*) atas informasi tersebut. Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang beriman diperintahkan untuk menaati ulil amri sebagai bentuk implementasi dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski demikian, ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat yakni hanya berlaku dalam perkara yang *ma'ruf* (kebaikan) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, ulil amri dipahami sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk menetapkan keputusan yang benar dan adil dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Muhammad Abduh, Deskripsi proses lahirnya undang-undang dalam konstitusi Indonesia, mulai dari perencanaan sampai dengan pengesahan, dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang terlibat dalam prosesnya. Orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut dalam istilah konstitusi adalah kelompok legislative, eksekutif dan masyarakat. Orang-orang yang terlibat dalam proses lahirnya undang-undang dapat juga dikelompokkan menjadi kelompok ahli (*'ulama*), pemimpin (*'umara*), dan tokoh masyarakat (*ru'asa*). Kesepakatan ahli, pemimpin, dan tokoh masyarakat ini sama dengan keputusan Uli 'Amri dalam bahasa Al-Qur'an. Dengan demikian, mengikuti kesepakatan ahli, pemimpin, dan tokoh masyarakat ini identik dengan mengikuti Uli 'Amri, kesepakatan yang harus dipatuhi setelah Al-Qur'an dan sunnah rasul.³⁸

Muhammad Abduh berpandangan bahwa proses pembentukan undang-undang dalam sistem konstitusi Indonesia yang mencakup tahapan dari perencanaan hingga pengesahan melibatkan banyak pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab tertentu. Dalam konteks ketatanegaraan, aktor-aktor tersebut terdiri dari unsur legislatif, eksekutif, serta representasi masyarakat. Namun, jika dilihat dari sudut pandang keislaman, mereka dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama: para ahli agama (*ulama*), para pemegang kekuasaan (*umara*), dan tokoh-tokoh masyarakat (*ru'asa*). Menurut Abduh, kesepakatan yang terjalin di antara ketiga unsur ini sejalan dengan konsep ulil amri yang disebut dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan melalui kolaborasi para pemimpin, cendekiawan, dan masyarakat ini memiliki legitimasi moral dan religius, dan secara prinsipil setara dengan ketaatan terhadap ulil amri, yakni suatu bentuk kepatuhan yang wajib dijalankan setelah ketaatan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Menurut Muhammad 'Abduh, ketaatan terhadap undang-undang memiliki kedudukan yang sejajar dengan ketaatan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi

³⁸ Nasution, "DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP)."



Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena undang-undang merupakan hasil keputusan parlemen sebagai representasi dari rakyat, dan ketaatan terhadapnya dianggap sebagai wujud ketaatan kepada pemerintah (ulil amri). Dalam pandangan ‘Abduh, kepatuhan kepada pemerintah melalui produk hukum seperti undang-undang merupakan implementasi dari perintah Al-Qur’an dalam surah an-Nisā’ ayat 59 dan 83, yang memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemegang otoritas. Karena tidak memungkinkan untuk mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum, sistem demokrasi representatif—di mana wakil rakyat duduk di parlemen—menjadi solusi praktis dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan oleh para wakil rakyat di DPR dipandang sebagai kesepakatan kolektif rakyat dan memiliki otoritas yang mengikat. Dalam konteks ini, persetujuan mereka terhadap undang-undang dapat dikategorikan sebagai bentuk *ijmā’*, yaitu kesepakatan bersama yang dalam tradisi Islam menempati posisi sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan sunnah.

Muhammad Abduh mengemukakan bahwa terdapat tiga landasan utama yang menjadi dasar kewajiban umat Islam untuk menaati undang-undang. Pertama, Al-Qur’an secara eksplisit memerintahkan umat beriman untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemimpin), sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisā’ ayat 59. Kedua, ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari otoritas kenegaraan yang wajib dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Ketiga, produk legislasi yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah wakil rakyat dapat dikategorikan sebagai bentuk *ijmā’*, yaitu konsensus kolektif yang dalam tradisi hukum Islam menempati posisi sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan sunnah. Lebih jauh, menurut Abduh, undang-undang memiliki tingkat otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil ijtihad individual seperti fikih, fatwa, tafsir, maupun pandangan yurisprudensi, karena disusun melalui proses yang sistematis dan melibatkan berbagai keahlian lintas disiplin.

Dalam menghadapi dinamika hukum yang terus berkembang, diperlukan proses ijtihad yang berkelanjutan dari para pakar hukum Islam dan ulama. Hasil ijtihad tersebut seharusnya dijadikan pedoman, terlebih jika telah diperkuat oleh otoritas negara sebagai representasi ulil amri. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu bentuk ijtihad kolektif pemerintah dalam mengatur kehidupan sosial umat, khususnya dalam hal pernikahan. Namun demikian, sebagian besar umat Islam di Indonesia masih mempersoalkan legitimasi undang-undang tersebut. Mereka memandang bahwa produk hukum negara, termasuk UUP, tidak memiliki kekuatan mengikat secara syar’i, dan hanya bersifat administratif dalam kerangka kenegaraan—bukan sebagai penentu sah tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Islam. Padahal, aturan yang ditetapkan oleh ulil amri ditujukan untuk kemaslahatan, ketertiban, dan keamanan masyarakat secara umum. Selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mematuhi.



Di Indonesia, setiap pernikahan wajib didaftarkan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan.³⁹ Ketentuan ini diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengawasan negara terhadap institusi perkawinan. Pasca kemerdekaan, regulasi pertama yang mengatur pencatatan perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa (i) setiap perkawinan harus disaksikan dan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah; dan (ii) bagi pasangan yang menikah tanpa melalui prosedur pengawasan tersebut dapat dikenai sanksi karena dianggap melanggar hukum. Penjelasan dari regulasi ini menekankan pentingnya pencatatan sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku secara efektif sejak 1 Oktober 1975, juga mengatur hal yang sama. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa “setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada pasal lain, dinyatakan bahwa keabsahan perkawinan bergantung pada pelaksanaannya menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Penjelasan atas undang-undang ini menegaskan dua prinsip: (i) tidak diakui adanya perkawinan di luar hukum agama; dan (ii) hukum agama yang dimaksud mencakup pula ketentuan perundang-undangan yang sah dan berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat. Nikah bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dalam urusan perkawinan. KHI juga menegaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan atau tanpa dicatat oleh petugas yang berwenang tidak memiliki kekuatan hukum. Satu-satunya bukti sah menurut hukum negara atas suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁴⁰

Namun demikian, dalam praktik sosial, mayoritas masyarakat masih memandang bahwa pernikahan yang dilangsungkan secara sirri tetap sah secara agama, meskipun tidak dicatat oleh negara.⁴¹ Mereka meyakini bahwa kewajiban pencatatan di KUA adalah bagian dari ketentuan administratif negara, bukan suatu keharusan dalam syariat Islam. Para informan dalam beberapa studi lapangan pun mengakui bahwa pencatatan perkawinan membawa banyak kemaslahatan, seperti perlindungan hukum bagi istri dan anak, namun mereka cenderung mengabaikannya karena menganggap perintah pencatatan berasal dari pemerintah dan bukan dari nash syar’i yang eksplisit. Bagi mereka, keabsahan suatu pernikahan cukup ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.

Fenomena ini menunjukkan adanya pemisahan yang cukup jelas antara ranah keagamaan dan kenegaraan dalam cara pandang sebagian masyarakat—sebuah

³⁹ Ananda Muhammaad Khalil Gibran, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 1 (14 Agustus 2021): 33, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111>.

⁴⁰ Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 60–72, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

⁴¹ Arsyad Said, “NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Maleo Law Journal* 2, no. 1 (31 Juli 2018): 1–16, <https://doi.org/10.56338/mlj.v2i1.251>.



kecenderungan yang mencerminkan paradigma sekuler. Mereka beranggapan bahwa yang wajib ditaati hanyalah aturan-aturan agama, sementara ketentuan yang berasal dari negara tidak memiliki otoritas dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam pandangan tersebut, intervensi negara dianggap tidak sah dalam ranah hukum agama, sehingga penilaian terhadap keabsahan perkawinan dikembalikan sepenuhnya kepada ajaran agama.

Permasalahan yang lebih luas dari implementasi kebijakan pemerintah, khususnya dalam konteks hukum keluarga, terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi negara yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dalam banyak kasus, kepatuhan terhadap aturan negara tidak lahir dari kesadaran keagamaan, melainkan lebih didorong oleh tekanan eksternal seperti kekhawatiran terhadap sanksi hukum atau tindakan aparat negara. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman bahwa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh ulil amri pada dasarnya merupakan bagian dari bentuk kepatuhan kepada ketentuan Allah SWT.

Secara ideal, masyarakat seharusnya memandang kewajiban untuk menaati peraturan pemerintah dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebagai bagian dari kewajiban keagamaan, meskipun ketentuan tersebut ditetapkan oleh otoritas negara. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait makna dan cakupan ulil amri. Perbedaan persepsi ini mencerminkan adanya keragaman dalam memahami hubungan antara agama dan negara. Ketika dihadapkan pada persoalan konkret, kerap kali tampak adanya pemisahan yang tegas antara domain keagamaan dan kewenangan negara, yang menunjukkan belum menyatunya perspektif masyarakat dalam melihat aturan negara sebagai bagian integral dari nilai-nilai agama.

D. Konsep Ulil Amri dalam Konteks Indonesia

Menurut Ibrahim Hosen, istilah ulil amri dalam surah an-Nisā' ayat 59 merujuk pada struktur pemerintahan secara keseluruhan, mulai dari aparaturnya di tingkat paling dasar seperti RT dan RW, hingga pemimpin tertinggi seperti presiden, raja, atau perdana menteri. Dalam kerangka negara demokratis seperti Indonesia, undang-undang merupakan hasil dari keputusan wakil-wakil rakyat, termasuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga legislatif lainnya, yang telah disahkan melalui proses konstitusional. Oleh karena itu, segala bentuk regulasi, kebijakan, maupun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dipatuhi oleh warga negara, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang dianut.⁴²

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai makna ulil amri. Pendapat pertama menyatakan bahwa ulil amri merujuk secara khusus pada pemimpin pemerintahan seperti sultan, raja, atau kepala negara. Dalam kerangka ini, ketaatan kepada ulil amri berarti tunduk kepada perintah dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas negara.⁴³ Pendapat kedua memberikan definisi yang berbeda, yakni

⁴² Widya Sari, Muhammad Arif, dan Elkhairati Elkhairati, "Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 May (25 Mei 2021): 127-44, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2540>.

⁴³ Sarni Sarni dan Muslimah Muslimah, "The Commendable Leadership in Islamic Perspective," *Bulletin of Pedagogical Research* 1, no. 2 (8 Februari 2021): 163-73, <https://doi.org/10.51278/bpr.v1i2.187>.



bahwa ulil amri adalah para ulama, ahli fikih, atau individu yang memiliki kapasitas ijtihad dalam bidang keagamaan.⁴⁴ Dalam perspektif ini, ketaatan kepada ulil amri berarti mengikuti fatwa dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para pakar agama, dan tidak mencakup otoritas negara atau pemerintahan. Istilah ulil amri dalam pandangan ini lebih bersifat personal dan keilmuan, bukan kelembagaan.

Sementara itu, pendapat ketiga memadukan dua pandangan sebelumnya dengan menyatakan bahwa ulil amri mencakup dua unsur sekaligus, yaitu ulama dan *umarā'* (pemimpin negara).⁴⁵ Dalam konteks ini, ketaatan ditujukan kepada keduanya, baik secara terpisah sesuai situasi masing-masing, maupun secara kolektif ketika mereka bersama-sama menetapkan suatu keputusan hukum atau kebijakan. Pendekatan ini mencoba mengakomodasi dimensi keilmuan dan otoritas pemerintahan dalam memahami perintah taat kepada ulil amri.

Kelompok pertama memahami ulil amri sebagai pemerintah yang sah secara konstitusional, mencakup pemimpin formal beserta lembaga-lembaga yang berada di bawah otoritasnya. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)—atau di luar Aceh dikenal sebagai Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendapat ini dianut oleh mayoritas informan penelitian, yakni sekitar 80% dari jumlah keseluruhan. Para *teungku dayah* (ulama pesantren) yang menjadi informan menyebut bahwa pemerintah yang dimaksud meliputi pemimpin eksekutif di setiap tingkatan: presiden di tingkat nasional, gubernur di tingkat provinsi, serta bupati atau wali kota di tingkat kabupaten/kota. Dalam pandangan mereka, institusi-institusi keagamaan yang berada di bawah struktur kekuasaan ini, seperti Kemenag dan MPU, juga termasuk dalam kategori ulil amri. Mayoritas ulama pesantren menegaskan bahwa sebutan ulil amri layak disematkan kepada seluruh pemimpin negara, baik dalam konteks negara yang menerapkan hukum Islam secara formal maupun yang tidak, selama pemimpin tersebut menjalankan fungsi pemerintahan secara sah dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Kewajiban untuk menaati Undang-Undang Perkawinan (UUP) memiliki landasan yang kuat, baik dari sisi normatif agama maupun sistem hukum negara. Dasar ketaatan terhadap UUP sejatinya sejalan dengan prinsip ketaatan terhadap pemerintah (*ulil amri*), yang merujuk pada perintah Al-Qur'an dan sunnah. Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang mendasari kewajiban mematuhi UUP. Pertama, ketaatan terhadap UUP yang ditetapkan oleh DPR dan Presiden merupakan bentuk ketaatan kepada pemerintah, yang dalam perspektif Islam merupakan implementasi dari perintah untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisā' ayat 59 dan 83. Kedua, UUP merupakan hasil ijtihad kolektif pemerintah, sehingga memiliki karakteristik serupa dengan *ijmā'*—yang dalam tradisi hukum Islam menempati posisi sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ketiga, UUP memiliki posisi yang strategis karena disusun melalui proses kolaboratif yang melibatkan banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu,

⁴⁴ Ahmad Mustakim dan M. Shinwanuddin, "DASAR WAJIB PATUH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP) DALAM KONTEKS INDONESIA," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 3, no. 2 (20 Mei 2024): 100–113.

⁴⁵ Muhammad Faruq Al-Amini dan Utang Ranuwijaya, "Konsep Kepemimpinan Pendidikan dalam Persepektif Hadis (Penelitian Kualitatif)," t.t.



menjadikannya lebih komprehensif dibandingkan produk-produk hukum Islam lain seperti fatwa atau pendapat fikih perorangan.

Namun demikian, implementasi UUP di tengah masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan, khususnya terkait tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi negara yang berbasis pada nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, umat Islam diperintahkan untuk mematuhi Allah dan Rasul-Nya, serta ulil amri—yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merujuk pada institusi pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, UUP sebagai produk pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kewajiban ketaatan terhadap ulil amri. Hubungan antara keduanya bersifat erat dan saling melengkapi, karena pemerintah yang dimaksud dalam ulil amri melibatkan unsur pemimpin negara (umara'), para ahli (ulama), serta perwakilan masyarakat yang bekerja sama demi kemaslahatan umat. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk mempertentangkan antara aturan negara dan ajaran agama selama keduanya tidak saling bertentangan secara substansial.

Penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam, khususnya melalui pendekatan empiris untuk menggali persepsi masyarakat Muslim terhadap kewajiban mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP) dalam kaitannya dengan konsep ulil amri. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada studi sosiologis tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi negara yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, serta peran lembaga keagamaan seperti MUI, MPU, dan Kemenag dalam membentuk kesadaran hukum umat. Selain itu, pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat tentang ulil amri juga dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi antara hukum negara dan hukum Islam dalam konteks negara modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amini, Muhammad Faruq, dan Utang Ranuwijaya. “Konsep Kepemimpinan Pendidikan dalam Persepektif Hadis (Penelitian Kualitatif),” t.t.
- Amalia, Mia, Kasman Bakry, dan Sepriano Sepriano. *Teori Hukum Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Ariani, Devi, dan Lusy Liany. “PRO KONTRA PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI AZAS-AZAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN.” *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (22 Juli 2021). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1917>.
- Arliman, Laurensius. “MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM.” *Doctrinal* 2, no. 2 (13 Juni 2020): 509–32.
- Arrasuli, Beni Kharisma, dan Khairul Fahmi. “PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (1 Juli 2023): 369–92. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.
- Azhari, Aidul Fitriadi. “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 4 (2012): 489–505. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>.



- Bay, Kaizal. "Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (1 Juni 2011): 115–29. <https://doi.org/10.24014/jush.v17i1.686>.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "PERPRES No. 87 Tahun 2014." Diakses 24 Mei 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/41581/perpres-no-87-tahun-2014>.
- Fajar, Mas Ayyub Al. "Pasal 20 Ayat 1 - 5 | UUD 1945." Diakses 24 Mei 2025. <https://www.bercamilan.com/uud-1945/pasal-20.html>.
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, dan Faisal Faisal. "ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT PENDAPAT AHLI FIKIH ISLAM." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (22 November 2019): 29–54. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.
- Gibran, Ananda Muhammaad Khalil. "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 1 (14 Agustus 2021): 33. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111>.
- Giri, Ni Putu Niti Suari. "LEMBAGA NEGARA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 1 (3 Februari 2016). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7283>.
- Hamidi, Ahmad, Joni Zuhendra, R Achri Subri, Riyan Permana Putra, dan Roni Pebrianto. *POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. Adhra Grafika, Curup, 2022.
- Hasanah, Robiatun, dan Abd Hannan. "PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2 Agustus 2023): 69–80. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.325>.
- Hermawan, Spto, dan Herman Herman. "KAJIAN TERHADAP TINDAKAN ADMINISTRASI PADA KEKUASAAN YUDIKATIF PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (31 Maret 2021): 59. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.674>.
- Hudri, Misbah. "DISKURSUS TAAT PEMERINTAH PERSPEKTIF SAYYID QUTB DALAM TAFSIR FI DZILAL AL-QUR'AN :". *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 20, no. 1 (17 Mei 2024): 27–56. <https://doi.org/10.24239/rsy.v20i1.2383>.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 Juli 2017): 24–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Kementerian Agama, RI. "Qur'an Kemenag," 2019. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>.
- Khiyaroh. "ALASAN DAN TUJUAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." *Al-Qadha* 7, no. 1 (23 Juli 2020): 1–15. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817>.



- M.H, Jailani, S. A. P. , M. Si , C. S. A. , C. M. D., Jemmi Angga Saputra S.H.I, dan Dita Kurniawati M.H S. H. *Pengujian dan Teknik Penyusunan Perundang-undangan*. Prenada Media, 2024.
- Mustakim, Ahmad, dan M. Shinwanuddin. “DASAR WAJIB PATUH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP) DALAM KONTEKS INDONESIA.” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiah* 3, no. 2 (20 Mei 2024): 100–113.
- Nasution, Khoiruddin. “DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP): STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD ‘ABDUH.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 1 (21 November 2019): 1–16. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.8>.
- Pirmansyah, Miki. “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (1 Juni 2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1461>.
- Prasetyo, Budi. “Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” *Serat Acitya* 6, no. 1 (28 Februari 2018): 135. <https://doi.org/10.56444/sa.v6i1.649>.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Said, Arsyad. “NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Maleo Law Journal* 2, no. 1 (31 Juli 2018): 1–16. <https://doi.org/10.56338/mlj.v2i1.251>.
- Santio, Erik, dan Bahder Johan Nasution. “ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (26 Maret 2021): 152–69. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i1.8643>.
- Sari, Widya, Muhammad Arif, dan Elkhairati Elkhairati. “Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 May (25 Mei 2021): 127–44. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2540>.
- Sarni, Sarni, dan Muslimah Muslimah. “The Commendable Leadership in Islamic Perspective.” *Bulletin of Pedagogical Research* 1, no. 2 (8 Februari 2021): 163–73. <https://doi.org/10.51278/bpr.v1i2.187>.
- Setiadi, Wicipto. “PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (1 Mei 2012): 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.103>.
- Siallagan, Haposan. “PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (26 Oktober 2016). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Sukmariningsih, Retno Mawarini. “ARTI PENTINGNYA KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PROSES UJI MATERI UNDANG-UNDANG.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (15 Mei 2013): 344–54. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.215>.
- Supryadi, Ady, dan Fitriani Amalia. “Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” *Unizar Law Review (ULR)* 4, no. 2 (29 Desember 2021). <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/471>.



- Suska, Suska. “Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 357–80. <https://doi.org/10.31078/jk926>.
- Taufiq, M. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (14 Oktober 2021): 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- “Undang-Undang-No.-12-Tahun-2011-tentang-Pembentukan-Peraturan-Perundang-undangan.pdf.” Diakses 24 Mei 2025. <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/02/Undang-Undang-No.-12-Tahun-2011-tentang-Pembentukan-Peraturan-Perundang-undangan.pdf>.
- Wahid, St Hadijah, Nurandini, Sri Ayuninsi, Destiani, Salmi, dan Haerani. “Warga Negara, Hak Dan Kewajiban Warga Negara.” *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (23 Januari 2025): 210–19. <https://doi.org/10.62710/y4a9ws17>.
- Zainuddin, Asriadi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 60–72. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.
- ZAMRONI, M. *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA*. Media Sahabat Cendekia, 2019.